

Lampiran Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin Nomor 1680.05/A.1/UQ.8/SK/VIII/2024
tentang Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin



STANDAR PENDIDIKAN UNIVERSITAS QOMARUDDIN



PENGESAHAN
STANDAR PENDIDIKAN
UNIVERSITAS QOMARUDDIN

Proses	Penanggung jawab		Tanggal
	Nama	Tanda Tangan	
Penyiapan Dokumen	Muhammad Mahbub, S.Ag. M.Pd.I.	 Ketua LPM	12-03-2024
Pemeriksa	Alimin, S.H., M.H.	 Ketua Senat Universitas	26-06-2024
Persetujuan	Abdul Qodir, ST	 Ketua Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin	04-08-2024
Penetapan	Prof. Dr. Aswadi, M.Ag.	 Rektor	05-08-2024
Pengendalian	Drs. H. Moh. Maghfur, M.Pd	 Wakil Rektor I	07-08-2024



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN
NOMOR: 1680.05/A.1/UQ.8/SK/VIII/2024
TENTANG
PERANGKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

Rektor Universitas Qomaruddin,

- Menimbang** :
- a. Bahwa telah ditetapkannya Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin Nomor: 1043.05/A.1/UQ/SK/X/2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;
 - b. Bahwa berdasarkan huruf a perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin tentang Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Nomor 029/YPPQ/SKep/VIII/2022 tentang Statuta Universitas Qomaruddin;
 9. Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin Nomor 1043.05/A.1/UQ/SK/X/2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;

- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Rapat Senat Universitas Qomaruddin tentang Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;
 2. Keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Nomor: 022/YPPQ/D/VIII/2024 tentang Persetujuan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin terhadap Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN
TENTANG PERANGKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL UNIVERSITAS QOMARUDDIN

Pasal 1

- 1) Universitas Qomaruddin menetapkan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;
- 2) Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin sebagaimana dimaksud Ayat 1, terdiri atas:
 - a. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 - b. Pedoman Penerapan Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 - c. Standar Pendidikan Tinggi Universitas Qomaruddin;
 - d. Pedoman Tata Cara Pendokumentasian Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- 3) Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dicantumkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

Pasal 2

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 05 Agustus 2024
Rektor,



Prof. Dr. Aswadi, M. Ag.



المعهد الإسلامي للسلفية قصر الصيبر
YAYASAN PONDOK PESANTREN QOMARUDDIN
(YPPQ)

SAMPURNAN BUNGAH GRESIK

Surat KEMENKUMHAM No. AHU AH.01.08.1R6 Tanggal 28 Juni 2010

Alamat Kantor : Jl. Raya Bungah 01 Bungah Gresik 61152, Telp. (031) 3949503, E_mail : ypp.qomaruddin@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN

Nomor : 022/YPPQ/D/VIII/2024

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Rektor Universitas Qomaruddin, nomor 1596.05/B.I/UQ/PM/VII/2024, tanggal 23 Juli 2024, tentang Permohonan Persetujuan Perangkat SPMI, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABDUL QODIR, ST.**
NIPY : 0105105
Jabatan : Ketua Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin

menyetujui Perangkat SPMI Universitas Qomaruddin yang meliputi :

1. Standar Pendidikan Tinggi Universitas Qomaruddin Tahun 2023;
2. Pedoman Tata Cara Pendokumentasian Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;
3. Pedoman Penerapan Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;
4. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin.

Demikian, surat pernyataan persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sbagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Gresik, 04 Agustus 2024

Ketua YPPQ,
QOMARUDDIN
No. 34 / p
GRESIK
ABDUL QODIR, ST.



Nomor : 014/SENAT/UQ/A.2/VI/2024

Lamp. : -0-

Hal : **Pengantar Hasil Peleno Senat**

Kepada Yth.
Rektor Universitas Qomaruddin Gresik
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wab. Wab.

Sebagai amanat STATUTA Universitas Qomaruddin (UQ) Gresik, Nomor 029/YPPQ/Skep/III/2022;

1. Bab IV Pasal 15 sampai dengan Pasal 41 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, sebagai dasar penetapan Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik UQ;
2. Bagian Enam tentang Kerjasama Pasal 96 perihal Penyelenggaraan Kerjasama, sebagai acuan penetapan Peraturan Rektor tentang Pedoman Kerjasama Kemitraan UQ;
3. Bab IV terkait Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pada Pasal 97 tentang Penyelenggaraan Penjaminan mutu, Pasal 98 tentang Ruang Lingkup Penjaminan Mutu, menjadi dasar Penetapan Peraturan Rektor tentang Perangkat SPMI serta Peraturan Rektor tentang Peraturan Rektor tentang Manajemen Resiko.

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Forum Senat Universitas Qomaruddin, telah memberikan *koreksi* dan *persetujuan* terhadap Rancangan Peraturan yang dipresentasikan oleh team masing-masing bidang dihadapan Peleno Senat pada tanggal 26 Juni 2024.

Selanjutnya Rektor Universitas Qomaruddin segera menerbitkan Surat Keputusan (setelah rancangan pedoman direvisi sesuai catatan dalam Notulen Rapat Peleno Senat) sebagai bentuk legalisasi pada peraturan dimaksud, sehingga memiliki dasar pemberlakuan pedoman bagi segenap Civitas Akademik Universitas Qomaruddin Gresik.

Sebagai kelengkapan pendukung, kami lampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. Notulen Rapat Senat tanggal 26 Juni 2024;
2. Daftar hadir anggota Senat Universitas Qomaruddin Gresik.

Demikian surat pengantar ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan bagi yang berkepentingan mohon maklum adanya.


Gresik, 27 Juni 2024

Ketua,


Alimin, SH., M.H.



Sekretaris,


Muhammad Mahbub



NOTULEN RAPAT SENAT UNIVERSITAS

- Hari/Tanggal : 26 Juni 2024
Tempat : Ruang Rektorat Universitas Qomaruddin
Jumlah Yang Diundang : 42 orang
Jumlah Yang Hadir : 19 orang
Pimpimam Rapat : Alimin, S.H., M.H
Agenda Pembahasan : 1. Peleno draf Peraturan Rektor tentang Pedoman Kerjasama
Kemitraan
2. Peleno draf Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik
3. Peleno draf Peraturan Rektor tentang Perangkat SPMI UQ
4. Peleno draf Peraturan Rektor tentang Manajemen Resiko UQ

Pembahasan Dalam Rapat:

1. Sambutan Ketua Senat: (a) Bahwa fungsi senat adalah sebagai Lembaga yang memberikan pertimbangan dan/atau persetujuan terhadap regulasi yang diusulkan pimpinan, bukan penyusun atau pembuat regulasi, (b) Bahwa masih ada beberapa regulasi sangat urgen untuk segera diselesaikan, misalnya peraturan keuangan, peraturan kepegawaian, dan kelengkapan kurikulum.
2. Rapat Peleno hari ini bertujuan untuk memberikan persetujuan, sebagai amanat dari STATUTA UQ; pasal 92 tentang Kerjasama, Bab IV tentang sistem penjaminan mutu Pendidikan tinggi pasa 93, serta peraturan lain yang mengatur regulasi di Perguruan Tinggi.

Keputusan Rapat:

1. Hasil pembahasan rancangan Peraturan Rektor tentang Pedoman Kerjasama Kemitraan memutuskan;
 - a. Terkait dengan Lembaga mitra harus mengacu pada Kepmendikbud Ristek Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi, terutama *IKU 6 tentang Kriteria kemitraan dan Kriteria mitra*;
 - b. Ketentuan pemberlakuan MoU, MoA dan IA dilaksanakan secara *fleksibel* sesuai perjanjian dan kesepakatan dengan Lembaga mitra;
 - c. Pedoman Kerjasama kemitraan harus menyertakan SOP baik pengajuan,

- tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi, terutama IKU 7 tentang Pembelajaran dalam Kelas pada aspek kriteria Evaluasi;
- b. Perlu penambahan ketentuan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi semester antara, sesuai ketentuan Permendikbud Ristek serta SPMI UQ;
 - c. Kalender akademik diganti dengan Rancangan kegiatan akademik;
 - d. Senat UQ memberikan persetujuan pada rancangan peraturan ini dan selanjutnya diamanatkan kepada pimpinan untuk ditetapkan sebagai Peraturan Rektor.
3. Hasil pembahasan draf Peraturan Rektor tentang Perangkat SPMI UQ, memutuskan bahwa; Senat UQ memberikan persetujuan pada rancangan peraturan ini dan selanjutnya diamanatkan kepada pimpinan untuk segera ditetapkan sebagai Peraturan Rektor, setelah mendapatkan persetujuan dari Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin.
4. Hasil pembahasan draf Peraturan Rektor tentang Manajemen Resiko UQ, memutuskan, bahwa; Senat UQ memberikan persetujuan pada rancangan peraturan ini dan selanjutnya diamanatkan kepada pimpinan untuk ditetapkan sebagai Peraturan Rektor

Rekomendasi:

Forum merekomendasikan penyelesaian yang bersifat segera rancangan peraturan tentang:

1. Perangkat peraturan keuangan UQ yang meliputi; Pedoman umum Akutansi Keuangan, Pedoman transaksi dan pengelolaan keuangan, sistem dan prosedur akutansi keuangan.
2. Peraturan kepegawaian sebagai implementasi dari peraturan Yayasan Nomor :202/YPPQ/Skep/V/2023 tentang Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Universitas Qomaruddin.
3. Team penyusun diberi waktu maksimal 2 (dua) pekan untuk melaporkan hasil kerjanya kepada pimpinan

Pimpinan Rapat,


ALIMIN, S.H., M.H



Gresik, 26 Juni 2024

Notulen,


MUHAMMAD MAHBUB












DAFTAR HADIR
RAPAT SENAT UNIVERSITAS

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024
Jumlah Yang Diundang : 42 orang
Jumlah Yang Hadir : 19 orang
Pimpimam Rapat :
Agenda Pembahasan : 1. Peleno Rancangan Peraturan Rektor tentang Perangkat SPMI UQ
2. Peleno Rancangan Peraturan Rektor tentang Manajemen Resiko
3. Peleno Rancangan Peraturan Rektor tentang Pedoman Kerjasama
Kemitraan di Lingkungan UQ
4. Peleno Rancangan Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik

Daftar Peserta Rapat

NO	NAMA	JABATAN DALAM SENAT	Komisi
1	Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag	Rektor	1 ✓
2	Drs. H. Moh. Maghfur, M.Pd.	Wakil Rektor I	2
3	Muhammad Ajir Muzakki, S.Si., M.T	Wakil Rektor II	3.
4	Dr. Ainul Khalim, S.Ag., M.Pd.I.	Wakil Rektor III	4.
5	Drs. H. M. Nawawi, M.Ag.	Unsur Yayasan	5 ✓
6	Abdul Qodir, S.T.	Unsur Yayasan	6
7	Erwin Choirul Anif, S.Pd., M.MT.	Dekan Fakultas Teknik	7
8	Dr. H. Muhammad Jamaluddin, S.Pd., M.Pd	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	8


NO	NAMA	JABATAN DALAM SENAT	Komisi
9	Qomaruddin, S.Pd.I, M.Pd.I	Dekan Fakultas Tarbiyah	9 ✓
10	Niswaton Hasanah, M.A	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	10 ✓
11	Narto, S.T., M.T.	Ketua Program Studi Teknik Industri	11 
12	Nur Abidin, S.Kom., M.Kom.	Ketua Program Studi Teknik Informatika	12 
13	Didik Sugiono, S.T., M.Sc	Ketua Program Studi Teknik Mesin	13 
14	Mohammad Hariyadi, S.Kom., M.T	Ketua Program Studi Teknik Elektro	14 ✓
15	Lailatul Masruroh, S.Pd., M.Pd	Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris	15 
16	Wilda Mahmudah, S.Si., M.Si.	Ketua Program Studi Pendidikan Matematika	16 
17	Nely Rohmatillah, S.Psi., M.Psi	Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam	17 ✓
18	Nur Fatih Ahmad, M.Pd.I.	Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	18 ✓
19	Fatihatus Sahlia, M.SE.I.	Ketua Program Studi Ekonomi Syariah	19 
20	M. Nasyah Agus Saputra, S.H.I, M.E.I.	Ketua Program Studi Perbankan Syariah	20 ✓
21	Naili Velayati, S.Sy., M.H.I.	Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam	21 ✓
22	Dr. H. A. Thoyib Mas'udi, M.A, M.M.	Ketua Program Studi Pascasarjana (Direktur)	22 ✓
23	Alimin, S.H., M.H.	Kepala Ma'had Jamiah	23 
24	Muhammad Mahbub, S.Ag., M.Pd.I	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	24 
25	H. Lutfi Hakim, M.Ag.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat	25 
26	Dr. Siti Nur Indah Rofiqoh, M.M	Ketua Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Bisnis	26 ✓
27	Nur Faizah, S.H.I., M.A., M.H.I	Ketua Lembaga Bantuan Hukum	27 ✓

NO	NAMA	JABATAN DALAM SENAT	Komisi
28	Alimin, M.Pd.	Dosen FKIP	28 
29	M. Anwar Aini, S.Kom., M.MT	Dosen Fakultas Teknik	29 
30	Lestari Widodo, M.Pd.I	Dosen Fakultas Tarbiyah	30
31	M. Ya'qub, S.H.I., M.Si	Dosen FEBI	31 
32	Mohammad Sirojuddin, S.IP., M.H.S	Dosen Fakultas Syariah	32 

Ketua,

Alimin, SH., M.H.



Gresik,, 20.....
 Sekretaris,

Muhammad Mahbub

DAFTAR PERUBAHAN

Perubahan yang dilakukan terhadap Standar SPMI Universitas Qomaruddin Tahun 2021 menjadi Standar Pendidikan Tinggi yang dirumuskan dalam dokumen ini antara lain:

- 1) Pengelompokan Standar Pendidikan ke dalam 3 (tiga) bidang standar, antara lain Standar Luaran Pendidikan, Standar Proses Pendidikan, dan Standar Masukan Pendidikan;
- 2) Penyajian indikator pemenuhan standar dan pihak yang terlibat disajikan dalam Bab terpisah namun sudah melingkupi seluruh standar.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Salinan Peraturan Rektor	iii
Salinan Persetujuan Yayasan	v
Salinan Berita Acara Senat Universitas	vi
Daftar Perubahan	xiii
Daftar Isi	xiv
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Landasan Hukum	2
Bab II Standar Luaran Pendidikan	3
Bab III Standar Proses Pendidikan	12
Sub Standar Proses Pembelajaran	14
Sub Standar Penilaian	20
Sub Standar Pengelolaan	22
Bab IV Standar Masukan Pendidikan	28
Sub Standar Isi	32
Sub Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	34
Sub Standar Sarana dan Prasarana	35
Sub Standar Pembiayaan	37
Bab V Indikator Pemenuhan Standar dan Pihak yang Terlibat	42
Bab VI Penutup	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas Qomaruddin (UQ) merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin. Universitas Qomaruddin memperoleh mandat untuk menyelenggarakan Pendidikan Tinggi sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menristekdikti Nomor 2/KPT/I/2019 tentang izin penggabungan Sekolah Tinggi Teknik Qomaruddin dan STKIP Qomaruddin Gresik. Di samping menyelenggarakan program studi di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Universitas Qomaruddin juga menyelenggarakan program-program studi bidang keagamaan. Hal ini sebagaimana dimandatkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 418 Tahun 2022 tentang izin penyatuan Institut Agama Islam Qomaruddin ke dalam Universitas Qomaruddin.

Dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan mutu pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Qomaruddin, maka disusunlah Standar Pendidikan Tinggi (Standar DIKTI) mengacu pada kebijakan terkait. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UQ meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Non-akademik, serta Standar Kekhasan UQ. Standar Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas Standar Luaran Pendidikan, Standar Proses Pendidikan, dan Standar Masukan Pendidikan.

1.2 Tujuan

Standar Pendidikan Universitas Qomaruddin Tahun 2023 merupakan sebuah kriteria atau standar minimal terkait pelaksanaan pendidikan di lingkungan Universitas Qomaruddin. Tujuan dari Standar Pendidikan sebagaimana termaktub dalam Dokumen ini ialah untuk menjamin mutu pendidikan di lingkungan Universitas Qomaruddin dalam rangka pemenuhan standar mutu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

1.3 Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 7) Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/ 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kemdikbudristek;
- 8) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
- 9) Peraturan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Nomor 029/YPP/Skep/VIII/2022 tentang Statuta Universitas Qomaruddin;
- 10) Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin Nomor 1043.05/UQ/SK/X/2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin.

BAB II

STANDAR LUARAN PENDIDIKAN

2.1 Definisi Istilah

Beberapa istilah yang akan digunakan dalam penetapan Standar Luaran Pendidikan atau Standar Kompetensi Lulusan Universitas Qomaruddin dipandang perlu untuk didefinisikan agar terjadi kesamaan pemahaman. Beberapa istilah tersebut didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;
- 2) Menetapkan Standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
- 3) Standar Luaran Pendidikan yang berisi rumusan Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan yang mengacu pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 4) Studi Pelacakan adalah untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal / atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draf standar;
- 5) Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan / atau eksternal dari draft standar sebelum ditetapkan sebagai standar;
- 6) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas – tugas di bidang pekerjaan tertentu;
- 7) Standar Kompetensi Lulusan Jenjang Pendidikan tinggi difokuskan pada persiapan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan;

- 8) Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan / atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran;
- 9) Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis;
- 10) Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode dan / atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan / atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran;
- 11) Ketrampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan / atau instrument, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan / atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. b. Ketrampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi;
- 12) Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan / atau professional yang diselenggarakan atas dasar kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum

2.2 Rasional Standar

Keberhasilan belajar mahasiswa setiap semester secara konsisten hingga kelulusannya dari prodi dengan prestasi tinggi merupakan salah satu target utama dari mahasiswa dan juga dari universitas. Untuk itu, kinerja dan prestasi akademik setiap mahasiswa selama masa studi perlu dirumuskan, dan ditetapkan sebagai panduan penentuan standar isi dan pelaksanaan proses pembelajaran.

Menyiapkan peserta didik dan tenaga pengajar yang profesional untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mampu bersaing diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi stakeholder baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Sedangkan menurut Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri atas 3 (tiga) Standar yakni Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas tiga standar, yakni Standar Luaran Pendidikan, Standar Proses Pendidikan, dan Standar Masukan Pendidikan.

2.3 Pernyataan isi Standar

- 1) Standar Luaran Pendidikan merujuk pada pernyataan Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 2) Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Qomaruddin;
- 3) Standar Kompetensi Lulusan digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota Masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, dan menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.
- 4) Standar Kompetensi Lulusan dirumuskan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan;

- 5) Capaian Pembelajaran Lulusan untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi:
 - a) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
 - b) kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
 - c) pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
 - d) kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.
- 6) Capaian Pembelajaran Lulusan disusun oleh Universitas Qomaruddin dengan melibatkan:
 - a) pemangku kepentingan; dan/atau
 - b) dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
- 7) Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas Qomaruddin memperhatikan:
 - a) visi dan misi perguruan tinggi;
 - b) kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
 - c) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d) kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
 - e) ranah keilmuan program studi;
 - f) kompetensi utama lulusan program studi; dan
 - g) kurikulum program studi sejenis;
- 8) Capaian pembelajaran lulusan diinformasikan kepada mahasiswa pada program studi;
- 9) Capaian pembelajaran lulusan disusun ke dalam mata kuliah pada setiap program studi;
- 10) Mata kuliah memiliki Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan.
- 11) Kompetensi utama lulusan program studi harus memenuhi ketentuan:

- a) Program Sarjana, minimal: 1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan 2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;
 - b) Program Magister, minimal: menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif;
- 12) Kompetensi utama lulusan program studi mengacu pada asosiasi program studi sejenis bersama pihak lain yang terkait, atau dalam hal asosiasi program studi sejenis belum terbentuk, kompetensi utama lulusan program studi disusun oleh Universitas Qomaruddin;
- 13) Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas Qomaruddin terdiri atas beberapa aspek, meliputi Sikap, Keterampilan Umum;
- 14) Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas Qomaruddin pada aspek Sikap diacu dari Deskripsi Umum pada Lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), serta Capaian Pembelajaran Lulusan kekhasan Universitas Qomaruddin;
- 15) Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas Qomaruddin pada aspek Keterampilan Umum mengacu pada Deskripsi Jenjang Kualifikasi (KKNI) pada Lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), serta Capaian Pembelajaran Lulusan kekhasan Universitas Qomaruddin;
- 16) Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Kekhasan Universitas Qomaruddin dikembangkan dari Visi Universitas Qomaruddin dan Visi Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin;
- 17) Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Kekhasan Universitas Qomaruddin terdiri atas:
- a) Rumusan Sikap: Memiliki etos dan paradigma kewirausahaan dalam bidang pekerjaan dan peningkatan kapasitas masyarakat;
 - b) Rumusan Keterampilan Umum: Mampu menerapkan karakter Pesantren dalam kerangka Islam Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahdliyyah dalam

bentuk kemandirian, kolaborasi, dan kontribusi dalam peningkatan kapasitas masyarakat.

18) Rumusan Capaian Pembelajaran lulusan Universitas Qomaruddin pada aspek Sikap:

- a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;
- f) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas;
- g) Memiliki etos dan paradigma kewirausahaan dalam bidang pekerjaan dan peningkatan kapasitas masyarakat;

19) Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas Qomaruddin pada aspek Keterampilan Umum bagi Program Sarjana:

- a) Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
- b) Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural;
- c) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok;
- d) Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi;

- e) Mampu menerapkan karakter Pesantren dalam kerangka Islam Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahdliyyah dalam bentuk kemandirian, kolaborasi, dan kontribusi dalam peningkatan kapasitas masyarakat.
- 20) Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas Qomaruddin pada aspek Keterampilan Umum bagi Program Magister:
- a) Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
 - b) Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.
 - c) Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
 - d) Mampu menerapkan karakter Pesantren dalam kerangka Islam Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahdliyyah dalam bentuk kemandirian, kolaborasi, dan kontribusi dalam peningkatan kapasitas Masyarakat.
- 21) Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas Qomaruddin harus dijadikan dasar dalam Pengembangan Dokumen Kurikulum Program Studi.
- 22) Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas Qomaruddin pada aspek Sikap yang mewadahi etos dan paradigma kewirausahaan dinyatakan dalam konten pembelajaran setiap mata kuliah Program Sarjana dan Program Magister, serta berupa mata kuliah Kewirausahaan bagi mahasiswa Program Sarjana.
- 23) Rumusan Capaian pembelajaran lulusan ditujukan untuk memberikan bekal kemampuan bagi mahasiswa berupa *Critical Thinking*, *Communication*, *Collaboration*, dan *Creativity* [SAN-PT 2023];
- 24) Kompetensi lulusan Universitas Qomaruddin harus diukur oleh Universitas Qomaruddin melalui penelusuran lulusan atau tracer study untuk memperoleh informasi mengenai sebaran kerja lulusan, keterserapan lulusan di dunia kerja (employability), serta wirausaha yang dijalankan lulusan (entrepreneurship) [SAN-PT].

- 25) Kompetensi lulusan Universitas Qomaruddin harus menunjukkan kemampuan Bahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat tes Bahasa; [hasil Uji Publik]
- 26) Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas Qomaruddin ditujukan untuk memberikan bekal bagi lulusan:
 - a. Memiliki pekerjaan;
 - b. Melanjutkan studi;
 - c. Menjadi wiraswasta.

2.4 Pernyataan Pelampauan SNIKTI

Pelampauan Standar Luaran Pendidikan Universitas Qomaruddin dinyatakan dalam bentuk Capaian Pembelajaran Lulusan Kekhasan Universitas Qomaruddin. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas Qomaruddin terdiri atas:

- a) Rumusan Sikap: Memiliki etos dan paradigma kewirausahaan dalam bidang pekerjaan dan pemberdayaan Masyarakat;
- b) Rumusan Keterampilan Umum: Mampu menerapkan karakter Pesantren dalam kerangka Islam Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahdliyyah dalam bentuk kemandirian, kolaborasi, dan kontribusi dalam pemberdayaan Masyarakat.

2.5 Strategi Pencapaian Standar

Untuk mencapai Standar Luaran Pendidikan berikut adalah strategi yang dijalankan:

- 1) Pimpinan Universitas menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas Qomaruddin;
- 2) Pimpinan Universitas menetapkan regulasi pedoman penyusunan kurikulum, pengembangan serta pelaksanaan kurikulum Universitas;
- 3) Pimpinan Universitas menetapkan indikator kinerja pencapaian luaran pendidikan atau lulusan setiap Program Studi;
- 4) Pimpinan Universitas Qomaruddin melakukan sosialisasi Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas Qomaruddin kepada sivitas akademika Universitas Qomaruddin;
- 5) Program Studi mengembangkan Dokumen Kurikulum Program Studi dengan acuan Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas Qomaruddin;

- 6) Fakultas mengusulkan penetapan Dokumen Kurikulum Program Studi kepada Rektor;
- 7) Senat Universitas memberikan pertimbangan penetapan Dokumen Kurikulum Program Studi;
- 8) Rektor menetapkan Dokumen Kurikulum Program Studi;
- 9) Dosen mengembangkan Rencana Pembelajaran Semester menggunakan acuan Dokumen Kurikulum Program Studi;
- 10) Program Studi melaksanakan pengukuran ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas Qomaruddin.

2.6 Dokumen Terkait

- 1) Peraturan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Nomor 029/YPP/Skep/VIII/2022 Tentang Statuta Universitas Qomaruddin;
- 2) Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin Nomor 1043.05/UQ/SK/X/2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin.

BAB III

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

3.1 Definisi Istilah

- 1) Standar Proses Pendidikan merupakan pelaksanaan pembelajaran yang meliputi Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian, dan Standar Pengelolaan;
- 2) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 3) Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- 4) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Pelaksanaan proses pembelajaran dikatakan interaktif apabila capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi multi arah antara mahasiswa dengan, mahasiswa dengan mahasiswa, dan mahasiswa dengan sumber belajar.
- 6) Pelaksanaan proses pembelajaran holistik apabila proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- 7) Perencanaan Pembelajaran dikatakan integratif apabila capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- 8) Pelaksanaan proses pembelajaran dikatakan saintifik apabila capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik

yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai- nilai agama dan kebangsaan.

- 9) Pelaksanaan proses pembelajaran dikatakan kontekstual apabila capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- 10) Pelaksanaan proses pembelajaran dikatakan tematik apabila capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahannya melalui pendekatan transdisiplin.
- 11) Pelaksanaan proses pembelajaran dikatakan efektif apabila capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- 12) Pelaksanaan proses pembelajaran dikatakan kolaboratif apabila capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- 13) Pelaksanaan proses pembelajaran dikatakan berpusat pada mahasiswa apabila capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- 14) Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- 15) Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

3.2 Rasional Standar

Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Qomaruddin dalam menyediakan pelayanan pendidikan tinggi yang bermutu, profesional dan kompetitif, serta menjamin ketercapaian capaian kompetensi lulusan diperlukan standar Proses Pendidikan. Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat mengakibatkan perlunya Universitas Qomaruddin untuk secara periodik dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi, dan peningkatan mutu Proses Pendidikan.

Agar penjaminan mutu Proses Pendidikan melalui proses evaluasi, koreksi, dan pengembangan tersebut berjalan secara sistematis dan teratur dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan Standar Proses Pendidikan yang akan menjadi tolok ukur baik bagi pimpinan fakultas, program studi maupun yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharuan Proses Pendidikan.

3.3 Pernyataan isi Standar

- 1) Standar Proses Pendidikan terdiri atas Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian, dan Standar Pengelolaan;
- 2) Standar Proses Pendidikan ditujukan untuk memastikan berfungsinya sistem *outcome-based education*, dengan kurikulum sesuai Standar Pendidikan yang ditetapkan oleh Universitas Qomaruddin dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 3) Standar Proses Pendidikan ditujukan agar muatan kurikulum yang mendukung tercapainya *soft* dan *hard competence*;
- 4) Standar Proses Pendidikan ditujukan sebagai dasar penyelenggaraan *micro credential*.

3.3.1 Standar Proses Pembelajaran

- 1) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- 2) Standar proses pembelajaran meliputi:

- a) perencanaan proses pembelajaran;
 - b) pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - c) penilaian proses pembelajaran.
- 3) Perencanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan perumusan:
- a) capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar;
 - b) cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan
 - c) cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran.
- 4) Perencanaan proses pembelajaran dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi Fakultas.
- 5) Pelaksanaan proses pembelajaran merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu.
- 6) Pelaksanaan proses pembelajaran mengacu pada perencanaan proses pembelajaran dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat.
- 7) Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan:
- a) menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;
 - b) memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
 - c) menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan
 - d) memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.
- 8) Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Fleksibilitas dalam proses pendidikan diberikan dalam bentuk:
- a) proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh;

- b) keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan
 - c) keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10) Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester.
 - 11) Proses pembelajaran dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.
 - 12) Selain 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik, UQ dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan.
 - 13) Beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester.
 - 14) Satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. (6) Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
 - 15) Pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
 - 16) Mahasiswa program sarjana pendidikan diharuskan untuk mengikuti Pembelajaran Mikro dan program magang yang disebut Pengenalan Lapangan persekolahan atau PLP sebagai bagian dari pembelajaran di dalam program studi atau di luar program studi.
 - 17) Bentuk pembelajaran dilakukan melalui kegiatan:
 - a) belajar terbimbing;
 - b) penugasan terstruktur; dan/atau
 - c) mandiri.
 - 18) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.

- 19) Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran:
- a) dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
 - b) dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan
 - c) pada lembaga di luar perguruan tinggi.
- 20) Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pimpinan UQ.
- 21) Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.
- 22) Pada program sarjana atau sarjana terapan, beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester.
- 23) Distribusi beban belajar pada:
- a) semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan
 - b) semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.
- 24) Distribusi beban belajar dapat juga dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester.
- 25) Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan:
- a) 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan
 - b) paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi
- 26) UQ wajib memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang.
- 27) Program studi pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui:

- a) pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau
 - b) penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.
- 28) Mahasiswa Program Sarjana diwajibkan untuk menyusun Artikel Ilmiah yang dipublikasikan sebagai hasil Tugas Akhir.
- 29) Pada program magister/magister terapan, beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester.
- 30) Mahasiswa pada program magister/magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
- 31) Mahasiswa Program Magister diwajibkan untuk menyusun Artikel Ilmiah yang dipublikasikan sebagai hasil Tugas Akhir.
- 32) UQ dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program:
- a) magister/magister terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan;
 - b) pendidikan profesi guru setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan; dan/atau
 - c) doktor/ doktor terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester mengikuti program magister/magister terapan.
- 33) Program studi asal dan tujuan mahasiswa diselenggarakan di dalam Universitas Qomaruddin.
- 34) Program studi asal dan tujuan mahasiswa:
- a) memiliki status terakreditasi unggul;
 - b) memiliki status terakreditasi secara internasional; atau

- c) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak.
- 35) Perguruan tinggi mengajukan izin pelaksanaan program percepatan pembelajaran kepada Menteri.
 - 36) Persyaratan program percepatan pembelajaran dan kemampuan luar biasa mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus di perguruan tinggi.
 - 37) Perguruan tinggi menetapkan masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi.
 - 38) Masa studi tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum.
 - 39) Khusus untuk program studi yang diselenggarakan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri dapat menyusun beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum yang berbeda dengan Peraturan Menteri ini setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
 - 40) Penilaian proses pembelajaran merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.
 - 41) Penilaian proses pembelajaran dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.
 - 42) Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek:
 - a) aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
 - b) jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
 - c) Masa Tempuh Kurikulum;
 - d) masa penyelesaian studi mahasiswa; dan
 - e) tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.

3.3.2 Standar Penilaian

- 1) Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- 2) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.
- 3) Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.
- 4) Penilaian formatif bertujuan untuk:
 - a) memantau perkembangan belajar mahasiswa;
 - b) memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
 - c) memperbaiki proses pembelajaran.
- 5) Penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 6) Penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.
- 7) Penilaian formatif dan penilaian sumatif dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- 8) Mekanisme penilaian disosialisasikan kepada mahasiswa.
- 9) Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam:
 - a) indeks prestasi; atau
 - b) keterangan lulus atau tidak lulus.
- 10) Bentuk penilaian indeks prestasi dinyatakan dalam kisaran:
 - a) huruf A setara dengan angka 4 (empat);
 - b) huruf B setara dengan angka 3 (tiga);
 - c) huruf C setara dengan angka 2 (dua);
 - d) huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau
 - e) huruf E setara dengan angka 0 (nol).
- 11) UQ memberikan nilai antara sesuai dengan kisaran nilai dalam huruf, angka, dan sebutan sebagai berikut:

No	Nilai			Sebutan
	Angka	Huruf	Numerik	
1	>80	A	4,0	Istimewa
2	75,0 – 80,0	AB	3,5	Baik Sekali
3	70,0 – 74,9	B	3,0	Baik
4	60,0 – 69,9	BC	2,5	Cukup Baik
5	55,0 – 59,9	C	2,0	Cukup
6	40,0 – 54,9	D	1,0	Kurang
7	< 40	E	0,0	Kurang Sekali

- 12) Keterangan lulus atau tidak lulus dapat digunakan pada mata kuliah yang:
- berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau
 - menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.
- 13) Hasil penilaian capaian pembelajaran pada:
- setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan
 - akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif.
- 14) Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi
- 15) Hasil penilaian sumatif dilaporkan Universitas Qomaruddin ke PD Dikti.
- 16) Penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- 17) Mahasiswa program diploma dan program sarjana/sarjana terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,30 (dua koma tiga nol).
- 18) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program subspecialis, program magister/magister terapan, program doktor terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,10 (tiga koma satu nol).

- 19) Perguruan tinggi dapat memberikan predikat kelulusan mahasiswa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

3.3.3 Standar Pengelolaan

- 1) Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- 2) Perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi.
- 3) Perencanaan kegiatan pendidikan dilakukan oleh UQ dengan menyusun perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam bentuk Rencana Induk Pengembangan Universitas Qomaruddin.
- 4) Perencanaan kegiatan pendidikan dilakukan oleh UQ dengan menyusun perencanaan pengembangan jangka menengah dalam bentuk dokumen Rencana Strategis Universitas Qomaruddin.
- 5) Perencanaan kegiatan pendidikan dilakukan oleh UQ dengan menyusun perencanaan pengembangan jangka pendek dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Tahunan Universitas Qomaruddin atau dinyatakan lain dalam Peraturan Yayasan dan/atau Peraturan Rektor.
- 6) Perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek.
- 7) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dilakukan:
 - a) dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan
 - b) dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.
- 8) Pelaksanaan kegiatan pendidikan minimal meliputi:
 - a) pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa;
 - b) pengelolaan sumber daya
 - c) pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

- d) Bursa kerja dan keprofesian
 - e) Prestasi mahasiswa
 - f) Kesejahteraan mahasiswa
 - g) Bakat dan minat mahasiswa
- 9) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi perguruan tinggi.
- 10) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan minimal meliputi:
- a) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik;
 - b) pemantauan potensi risiko (mitigasi risiko);
 - c) penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik;
 - d) penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan
 - e) pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.
- 11) Pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa minimal meliputi:
- a) penerimaan mahasiswa baru;
 - b) penyiapan mahasiswa; dan
 - c) layanan mahasiswa.
- 12) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik.
- 13) Penerimaan mahasiswa baru bersifat:
- a) afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi;
 - b) inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan
 - c) adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- 14) Penerimaan mahasiswa baru:

- a) diumumkan secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan
 - b) dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel.
- 15) Perguruan tinggi dalam penerimaan mahasiswa baru dapat melakukan rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 16) Penyiapan mahasiswa dilakukan bagi mahasiswa baru yang akan mulai mengikuti pendidikan.
- 17) Penyiapan mahasiswa minimal meliputi:
- a) penjelasan umum perguruan tinggi;
 - b) cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik;
 - c) cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan
 - d) cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.
- 18) Seluruh kegiatan dalam penyiapan mahasiswa harus bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.
- 19) Layanan mahasiswa minimal meliputi layanan:
- a) administrasi akademik;
 - b) bimbingan konseling;
 - c) Kesehatan; dan
 - d) keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.
- 20) Layanan mahasiswa dapat diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi.
- 21) Pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk:
- a) memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemitakhiran data akademik;
 - b) mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi;
 - c) melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d) menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik.
- 22) Data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik disajikan minimal melalui laman resmi perguruan tinggi.

3.4 Pernyataan Pelampauan SNIKTI

3.4.1 Pelampauan pada Standar Proses Pembelajaran

Pernyataan pelampauan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Qomaruddin terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa program sarjana pendidikan diharuskan untuk mengikuti Pembelajaran Mikro dan program magang yang disebut Pengenalan Lapangan persekolahan atau PLP sebagai bagian dari pembelajaran di dalam program studi atau di luar program studi.
- 2) Mahasiswa Program Sarjana diwajibkan menulis artikel ilmiah yang dipublikasikan.
- 3) Mahasiswa Program Magister diwajibkan menulis tesis dan menulis artikel ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah.
- 4) Proses pembelajaran dilaksanakan selaras dengan tata nilai di Pesantren (belajar mandiri, belajar sepanjang hayat, pandangan tentang guru, pandangan tentang ilmu, mendahulukan kualitas atas kuantitas), rumusan ini dinyatakan dalam bentuk Standar Karakter Pesantren.

3.4.2 Pelampauan pada Standar Penilaian

Pernyataan pelampauan Standar Pendidikan Tinggi UQ terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana/sarjana terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,30 (dua koma tiga nol). Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengatur IPK minimal 2,00 (dua koma nol nol).
- 2) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program subspecialis, program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan dinyatakan lulus jika

telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,10 (tiga koma satu nol). Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengatur IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol).

3.4.3 Pelampauan pada Standar Pengelolaan

Pelampauan pada Standar Pendidikan Tinggi Universitas Qomaruddin terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam Standar Pengelolaan dinyatakan dalam bentuk:

- 1) Keberadaan Dokumen Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Tahunan
- 2) Pelaksanaan kegiatan pendidikan minimal meliputi:
 - a) pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa;
 - b) pengelolaan sumber daya
 - c) pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
 - d) Bursa kerja dan keprofesian
 - e) Prestasi mahasiswa
 - f) Kesejahteraan mahasiswa
 - g) Bakat dan minat mahasiswa

3.5 Strategi Pencapaian Standar

Adapun strategi dalam Standar Proses Pendidikan dalam ruang lingkup:

- 1) Standar Proses Pembelajaran
 - a. Universitas menetapkan standar baku serta mesosialisasikan pedoman perencanaan, evaluasi dan pelaporan hasil pembelajaran;
 - b. Universitas/Fakultas/Prodi menyelenggarakan pelatihan secara khusus bagi tentang perencanaan pembelajaran berikut hal-hal yang terkait dengannya.
 - c. Membuat dan mengumpulkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebelum perkuliahan dimulai.

- d. Penyusunan bahan kajian pembelajaran dikoordinasikan oleh kaprodi dengan tim kurikulum dalam melibatkan seluruh dosen.
- e. Seluruh bahan kajian dalam program studi didaftar dan dapat dikelompokkan berdasarkan kedekatan materi bahan kajian menjadi satu mata kuliah.
- f. Fakultas dan program studi melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran.

2) Standar Penilaian

- a. Universitas menetapkan pedoman penilaian pembelajaran, pelaksanaan penilaian pembelajaran, dan pelaporan penilaian pembelajaran.
- b. Universitas menetapkan capaian pembelajaran semester mahasiswa.
- c. Universitas menetapkan capaian pembelajaran kumulatif mahasiswa.

3) Standar Pengelolaan

- a. Universitas menetapkan Rencana Induk Pengembangan Universitas Qomaruddin.
- b. Universitas menetapkan Rencana Strategis Universitas Qomaruddin.
- c. Universitas menetapkan Rencana Kerja Tahunan Universitas Qomaruddin.
- d. Universitas menetapkan Kalender Kegiatan Universitas Qomaruddin.
- e. Fakultas dan program studi menyusun Laporan Kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB IV

STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN

4.1 Definisi Istilah

Beberapa istilah yang akan digunakan dalam penetapan Standar Masukan Pendidikan Universitas Qomaruddin dipandang perlu untuk didefinisikan agar terjadi kesamaan pemahaman. Beberapa istilah tersebut didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- 2) Kompetensi sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan /atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran.
- 3) Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- 4) Kompetensi pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- 5) Kompetensi keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan/atau instrumen yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
 - a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib

dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.

- b. Ketrampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- 6) *Courses learning outcomes* atau Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) diturunkan lagi menjadi beberapa sub capaian pembelajaran mata kuliah (Sub-CPMK) sesuai dengan tahapan belajar atau sering disebut *lesson learning outcomes*. Sub-CPMK merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran yang berkontribusi terhadap CPL. CPMK maupun Sub-CPMK bersifat dapat diamati, dapat diukur dan dinilai, lebih spesifik terhadap mata kuliah, serta dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa sebagai capaian CPL.
 - 7) Kompetensi Mata Kuliah atau sub-CPMK disusun berdasarkan kriteria struktur hierarkis, struktur prosedural, struktur pengelompokan, dan struktur kombinasi.
 - 8) Mata kuliah adalah bungkus dari bahan kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun. Mata kuliah dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang, ranting, atau bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau unit keahlian tertentu (parsial), atau pertimbangan pembelajaran terintergrasi dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian (sistem blok) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum, ketrampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
 - 9) Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 - 10) wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan

pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- 11) Kualifikasi akademik merupakan pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dan dibuktikan dengan ijazah.
- 12) Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- 13) Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 14) Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
- 15) Sarana pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan pembelajaran.
- 16) Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembelajaran.
- 17) Perabot adalah perlengkapan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, seperti meja, kursi, lemari, papan tulis dan lain-lain.
- 18) Lahan adalah lahan yang digunakan untuk bangunan universitas, lahan praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk menjadikan universitas menjadi suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
- 19) Ruang kuliah adalah tempat mahasiswa dan melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar.
- 20) Perpustakaan adalah tempat koleksi berbagai jenis bahan bacaan bagi mahasiswa dan untuk siswa dapat menambah pengetahuan.
- 21) Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi (tempat praktek) adalah tempat mahasiswa mengembangkan pengetahuan sikap dan keterampilan serta tempat meneliti dengan menggunakan media yang ada untuk memecahkan suatu masalah atau konsep pengetahuan.

- 22) Tempat/sarana berolahraga adalah tempat/sarana yang digunakan untuk kegiatan latihanlatihan olah raga.
- 23) Ruang untuk berkesenian adalah tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan seni
- 24) Ruang unit kegiatan mahasiswa adalah ruang yang digunakan oleh organisasi kemahasiswaan dalam melakukan kegiatan kemahasiswaan.
- 25) Ruang pimpinan perguruan tinggi adalah ruang yang digunakan oleh para pimpinan mulai tingkat universitas, fakultas, program studi dan unit-unit lainnya.
- 26) Ruang adalah ruang yang digunakan oleh untuk melaksanakan tugas utamanya di program studi.
- 27) Ruang tata usaha adalah ruang yang digunakan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- 28) Fasilitas umum adalah fasilitas penunjang yang digunakan oleh civitas akademik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, seperti jalan, air, listrik, jaringan internet, dan data.
- 29) Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 30) Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan , dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- 31) Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya , biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

4.2 Rasional Standar

Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menjabarkan bahwa Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: a).

standar luaran pendidikan; b). standar proses pendidikan; dan c). standar masukan pendidikan. Standar Masukan Pendidikan terdiri atas:

- a) Standar isi;
- b) Standar dosen dan tenaga kependidikan;
- c) Standar sarana dan prasarana; dan
- d) Standar pembiayaan.

4.3 Pernyataan isi Standar

- 1) Standar Masukan Pendidikan sebagaimana Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas Standar Isi, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana; serta Standar Pembiayaan;
- 2) Standar Masukan Pendidikan ditujukan untuk mencapai sasaran mutu antara lain Perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (inklusif), selektivitas, Program afirmasi, serta rancangan outcome-based education yang melibatkan masukan dari *stakeholder*.

4.3.1 Standar Isi

- 1) Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- 2) Materi pembelajaran bagi setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan:
 - a) ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi;
 - b) ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi;
 - c) konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini;
 - d) dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi; dan
 - e) penguatan karakter pesantren dan jiwa wirausaha.
- 3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan setiap program studi.

- 4) Materi pembelajaran pada pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 5) Materi pembelajaran pada pendidikan vokasi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran berpikir kritis melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
- 6) Materi pembelajaran pada pendidikan profesi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
- 7) Materi pembelajaran disusun dalam kurikulum program studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk:
 - a) mata kuliah;
 - b) modul;
 - c) blok tematik; dan/atau
 - d) bentuk lain.
- 8) Materi pembelajaran dalam kurikulum dapat diisi dengan program kompetensi mikro.
- 9) Program kompetensi mikro berupa:
 - a) kredensial mikro;
 - b) pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (*massive open online courses*); dan/atau
 - c) bentuk lain.
- 10) Kurikulum program studi minimal mencakup:
 - a) capaian pembelajaran lulusan;
 - b) Masa Tempuh Kurikulum;
 - c) metode pembelajaran;
 - d) modalitas pembelajaran;
 - e) syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;
 - f) penilaian hasil belajar;
 - g) materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan
 - h) tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.

- 11) Dalam hal program studi mengakomodasi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau, kurikulum program studi juga mencakup tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.
- 12) Program studi pada pendidikan vokasi dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda atau sebutan lain.
- 13) Kurikulum sistem ganda atau sebutan lain merupakan kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi (*teaching industry*).

4.3.2 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- 1) Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai:
 - a) kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan
 - b) kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- 2) Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
- 3) Kualifikasi dosen untuk setiap program pendidikan tinggi ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
- 5) Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi.
- 6) Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau.
- 7) Dosen pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

- 8) Kompetensi dan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan ditetapkan oleh Universitas Qomaruddin sesuai dengan peraturan universitas tentang kepegawaian.

4.3.3 Standar Sarana dan Prasarana

- 1) Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- 2) Universitas Qomaruddin menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang:
 - a) mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;
 - b) mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;
 - c) ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan
 - d) memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.
- 3) Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana meliputi:
 - a) teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan
 - b) sumber pembelajaran.
- 4) Sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus.
- 5) Universitas Qomaruddin menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana.
- 6) Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan:
 - a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan;
 - b) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan
 - c) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.

- 7) Sarana Pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
- a) perabot;
 - b) peralatan pendidikan;
 - c) media pendidikan;
 - d) buku, buku elektronik, dan repositori;
 - e) sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - f) instrumentasi eksperimen;
 - g) sarana olahraga;
 - h) sarana berkesenian;
 - i) sarana fasilitas umum;
 - j) bahan habis pakai; dan
 - k) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- 8) Prasarana Pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
- a) lahan;
 - b) ruang kelas;
 - c) perpustakaan;
 - d) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 - e) tempat berolahraga;
 - f) ruang untuk berkesenian;
 - g) ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - h) ruang pimpinan;
 - i) ruang Dosen;
 - j) ruang tata usaha; dan
 - k) fasilitas umum.
- 9) Dalam penyediaan teknologi informasi dan komunikasi, Universitas Qomaruddin menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi.
- 10) Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi menjamin privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11) Sumber pembelajaran meliputi:
- a) sumber pembelajaran yang disiapkan Universitas Qomaruddin; dan

- b) sumber pembelajaran lain.
- 12) Sumber pembelajaran lain minimal meliputi sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi.
 - 13) Sumber pembelajaran terbuka merupakan sumber pembelajaran yang disebarakan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya.
 - 14) Universitas Qomaruddin menerapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum.

4.3.4 Standar Pembiayaan

- 1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- 2) Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.
- 3) Universitas Qomaruddin memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4) Universitas Qomaruddin menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan.
- 5) Universitas Qomaruddin menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Universitas Qomaruddin melakukan audit keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik.
- 7) Universitas Qomaruddin menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Universitas Qomaruddin menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi melalui pembebasan sumbangan pengembangan pendidikan.

4.4 Pernyataan Pelampauan SNIKTI

4.4.1 Pelampauan Standar Isi

Pelampauan Standar Isi terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi dinyatakan dalam rumusan materi pembelajaran bagi setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan:

- a) ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi;
- b) ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi;
- c) konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini;
- d) dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi; dan
- e) penguatan karakter pesantren dan jiwa wirausaha.

4.4.2 Pelampauan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pelampauan terhadap SNIKTI pada Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan diwujudkan:

- 1) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
- 2) Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi.
- 3) Kompetensi dan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan ditetapkan oleh Universitas Qomaruddin sesuai dengan peraturan universitas tentang kepegawaian.
- 4) UQ menetapkan Standar Bidang Non Akademik untuk Standar Ketenagaan atau Sumber Daya Manusia.

4.4.3 Pelampauan Standar Sarana dan Prasarana

Pelampauan terhadap SNIKTI pada Standar Sarana dan Prasarana diwujudkan UQ:

- 1) Penetapan Standar Bidang Non Akademik untuk Standar Sarana dan Prasarana.
- 2) Sarana Pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 - a) perabot;

- b) peralatan pendidikan;
 - c) media pendidikan;
 - d) buku, buku elektronik, dan repositori;
 - e) sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - f) instrumentasi eksperimen;
 - g) sarana olahraga;
 - h) sarana berkesenian;
 - i) sarana fasilitas umum;
 - j) bahan habis pakai; dan
 - k) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- 3) Prasarana Pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
- a) lahan;
 - b) ruang kelas;
 - c) perpustakaan;
 - d) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 - e) tempat berolahraga;
 - f) ruang untuk berkesenian;
 - g) ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - h) ruang pimpinan;
 - i) ruang Dosen;
 - j) ruang tata usaha; dan
 - k) fasilitas umum.

4.4.4 Pelampauan Standar Pembiayaan

Pelampauan terhadap SNIKTI pada Standar Pembiayaan diwujudkan UQ melalui:

- 1) penetapan Standar Bidang Non Akademik pada Standar Keuangan.
- 2) Universitas Qomaruddin melakukan audit keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik.
- 3) Universitas Qomaruddin menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi melalui pembebasan sumbangan pengembangan pendidikan.

4.5 Strategi Pencapaian Standar

Strategi pencapaian standar isi:

- 1) Pimpinan Universitas, Dekan, dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah dan dunia usaha.
- 2) Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk para Dosen dan Tenaga kependidikan.
- 3) Penerbitan SK Rektor tentang masa studi dan beban belajar.
- 4) Menyusun pedoman pendidikan dan pembelajaran yang mendeskripsikan masa studi dan beban belajar.
- 5) Mensosialisasikan pada pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua program studi, dan seluruh mahasiswa untuk ketercapaian capaian pembelajaran yang maksimal.

Untuk penyediaan standar sarana dan prasarana pembelajaran di Universitas Qomaruddin, pimpinan Universitas Qomaruddin memiliki strategi sebagai berikut:

- 1) Rektor menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 2) Pembantu Rektor I mensosialisasikan standar sarana dan prasarana pembelajaran kepada pimpinan pengelola program studi dan ketua program studi.
- 3) Dekan mensosialisasikan standar sarana dan prasarana pembelajaran kepada program studi , tenaga kependidikan .
- 4) Program studi mensosialisasikan standar sarana dan prasarana pembelajaran kepada dan tenaga kependidikan.
- 5) Program studi mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran yang dibutuhkan.
- 6) Pimpinan unit pengelola program studi melakukan rapat kerja untuk pengusulan sarana dan prasarana pembelajaran.
- 7) Pembantu Rektor II, merencanakan pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran yang diusulkan unit pengelola jurusan/program studi dan tenaga kependidikan menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana yang ada.
- 8) menggunakan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan SOP dan standar proses pembelajaran

- 9) Pimpinan Universitas menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh prodi dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
- 10) Pimpinan Universitas melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.
- 11) Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan

4.6 Interaksi antar Standar

- a. Standar kompetensi lulusan;
- b. Standar isi;
- c. Standar proses;
- d. Standar penilaian pendidikan;
- e. Standar tenaga kependidikan;
- f. Standar sarana dan prasarana;
- g. Standar pengelolaan; dan
- h. Standar pembiayaan

BAB V
INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR
DAN PIHAK YANG TERLIBAT

Ruang Lingkup Standar	No.	Parameter	Target	Periode	Penanggung Jawab	Pelaksana	Evaluasi/ Pengendalian	Dokumen/ Bukti Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Standar Luaran Pendidikan								
Standar Kompetensi Lulusan	1	Keberadaan Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas Qomaruddin sudah diacu dalam Dokumen Kurikulum Program Studi serta dipublikasikan di website UQ dan Prodi	Dokumen Kurikulum yang dipublikasikan di website UQ dan Program Studi	Setiap tahun	Wakil Rektor I	Fakultas, Program Studi	AMI, Monev	SOP Pedoman Umum Kompetensi Lulusan Dokumen Kurikulum Program Studi yang disahkan dengan Keputusan Rektor
	2	Keberadaan Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas Qomaruddin sudah diacu dalam Rencana Pembelajaran Semester di Program Studi serta dipublikasikan di website UQ dan Prodi	100% RPS mata kuliah terpublikasi	Setiap tahun	Wakil Rektor I	Fakultas, Program Studi	AMI, Monev	Dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
	3	Keberadaan Dokumen Pengukuran ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan	100% program studi melaksanakan	Setiap tahun	Wakil Rektor I	Fakultas, Program Studi	AMI, Monev	Dokumen Pengukuran Ketercapaian Capaian

Ruang Lingkup Standar	No.	Parameter	Target	Periode	Penanggung Jawab	Pelaksana	Evaluasi/ Pengendalian	Dokumen/ Bukti Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Universitas Qomaruddin;						Pembelajaran Lulusan (CPL)
	4	Kompetensi lulusan yang dapat dinilai dari: Sebaran kerja lulusan, Employability, dan Entrepreneurship	80% alumni mengisi tracer study	Setiap Tahun	Wakil Rektor III	Biro Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik, Fakultas, Program Studi	AMI, Monev	Dokumen Laporan Tracer Study SOP Studi Penelusuran Lulusan Formulir Studi Penelusuran
	5	Seluruh mahasiswa UQ telah melaksanakan tes kemampuan Bahasa Inggris	100% mahasiswa yang telah Yudisium memiliki sertifikat tes kemampuan Bahasa Inggris	Setiap Tahun	Wakil Rektor I, Wakil Rektor III	Fakultas, Program Studi, UPT Bahasa	AMI, Monev	Sertifikat tes Bahasa Inggris
Standar Proses Pendidikan								
Standar Proses Pembelajaran	6	Proses pembelajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester.	100% mata kuliah memiliki RPS	Setiap semester	Wakil Rektor I	Fakultas, Program Studi, Ma'had Jami'ah	AMI, Monev	Dokumen Portofolio Mata Kuliah
	7	Kehadiran dosen minimal 16 kali pertemuan.	100% dosen melaksanakan	Setiap semester	Wakil Rektor I	Fakultas, Program Studi	AMI, Monev	SOP Penyelenggaraan Pendidikan Efisien & Produktif
	8	Tingkat kehadiran mahasiswa minimal mencapai 80%.	80% mahasiswa	Setiap semester	Wakil Rektor I	Fakultas, Program Studi	AMI, Monev	Laporan Proses Pembelajaran
	9	Rata-rata hasil belajar mahasiswa 2.30 bagi mahasiswa program sarjana, serta 3,10 bagi	IPK mahasiswa Sarjana 2,30	Setiap tahun	Wakil Rektor I	Fakultas, Program Studi	AMI, Monev	Laporan Proses Pembelajaran

Ruang Lingkup Standar	No.	Parameter	Target	Periode	Penanggung Jawab	Pelaksana	Evaluasi/ Pengendalian	Dokumen/ Bukti Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		mahasiswa program magister.	dan mahasiswa Magister 3,0					
	10	Terlaksananya Survey kepuasan mahasiswa atas proses pembelajaran.	100% mahasiswa memberikan penilaian dalam survey kepuasan atas proses pembelajaran	Setiap akhir semester	Wakil Rektor I	LPM, Fakultas, Program Studi, Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Sistem Informasi	AMI, Monev	Laporan Survey kepuasan mahasiswa dalam proses pembelajaran.
Standar Penilaian	11	Terlaksananya penilaian yang memenuhi prinsip penilaian	100% dosen melakukan penilaian memenuhi prinsip penilaian	Setiap tahun	Wakil Rektor I	Fakultas, Program Studi	AMI, Monev	Standar operasional prosedur (SOP) Penilaian Pembelajaran
	12	Terlaksananya penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan	100% dosen melaksanakan penilaian sikap, pengetahuan, dan ketrampilan	Setiap tahun	Wakil Rektor I	Fakultas, Program Studi	AMI, Monev	Laporan
	13	Terlaksananya proses perencanaan penilaian	100% dosen melakukan perencanaan penilaian	Setiap tahun	Wakil Rektor I	Fakultas, Program Studi	AMI, Monev	Laporan
	14	Terlaksananya penilaian tepat waktu	100% dosen melaporkan penilaian tepat waktu.	Setiap tahun	Wakil Rektor I	Fakultas, Program Studi	AMI, Monev	Laporan

Ruang Lingkup Standar	No.	Parameter	Target	Periode	Penanggung Jawab	Pelaksana	Evaluasi/ Pengendalian	Dokumen/ Bukti Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	15	Terlaksananya pemberian umpan balik penilaian pembelajaran	100% dosen memberikan feedback dalam penilaian	Setiap tahun	Wakil Rektor I	Fakultas, Program Studi	AMI, Monev	Laporan
	16	Peninjauan kurikulum minimal 2 tahun sekali.	100% program studi melaksanakan peninjauan kurikulum	Setiap tahun	Wakil Rektor I	Fakultas, Program Studi	AMI, Monev	Laporan
Standar Pengelolaan	17	Terlaksananya proses pembelajaran sesuai Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian, Standar Pengelolaan	100% terlaksana	Setiap tahun	Wakil Rektor I	Fakultas, Program Studi	AMI, Monev	Laporan Perencanaan Pembelajaran
	18	Terlaksananya 3 kegiatan pengembangan kompetensi (Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan) mahasiswa maupun dosen setiap tahun.	100% dilaporkan	Setiap tahun	Wakil Rektor I	Fakultas, Program Studi	AMI, Monev	Laporan kegiatan pengembangan kompetensi
	19	Terlaksananya Audit Mutu Internal satu kali dalam satu tahun.	100% persen dilaporkan	Setiap tahun	Wakil Rektor I	LPM, Fakultas, Program Studi	AMI, Monev	Laporan Audit Mutu Internal
	20	Pelaporan proses pembelajaran secara periodik.	100% persen dilaporkan	Setiap semester	Wakil Rektor I	Fakultas, Program Studi, Biro Akademik, kemahasiswaan,	AMI, Monev	Validasi Laporan PDDIKTI

Ruang Lingkup Standar	No.	Parameter	Target	Periode	Penanggung Jawab	Pelaksana	Evaluasi/ Pengendalian	Dokumen/ Bukti Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						dan Sistem Informasi		
	21	Pelaporan kinerja program studi tentang program pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.	100% persen terlaporkan	Setiap semester	Wakil Rektor I	Fakultas, Program Studi, Biro Akademik, kemahasiswaan, dan Sistem Informasi	AMI, Monev	Validasi Laporan PDDIKTI
Standar Masukan Pendidikan								
Standar Isi	22	Setiap program studi memiliki dokumen kurikulum sesuai dengan bidang keahlian.	100% Program Studi memiliki Dokumen Kurikulum	1 Tahun	Wakil Rektor I	Fakultas, Program Studi, Ma'had Jami'ah	AMI, Monev	Dokumen Kurikulum Program Studi
	23	Setiap dosen menyusun RPS, mengembangkan CPMK dan sub-CPMK berdasarkan learning outcome program studi.	100% mata kuliah memiliki RPS	1 tahun	Wakil Rektor I	Fakultas, Program Studi, Ma'had Jami'ah, UPT Bahasa	AMI, Monev	Dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	24	Tercapainya rasio dosen dan mahasiswa 1:30 Ilmu Eksak dan 1:40 untuk Ilmu Humaniora	100% program studi memiliki rasio dosen dan mahasiswa sesuai SNI DIKTI	Setiap tahun	Wakil Rektor II	Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan	AMI, Monev	Pedoman kepegawaian dan Prosedur (SOP) rekrutmen dan pembinaan dan tendik
	25	Dosen tetap berkualifikasi magister dan doktor	100 % dosen tetap bergelar magister dan lebih dari 1 persen dosen	Setiap tahun	Wakil Rektor II	Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan	AMI, Monev	Laporan Pembinaan Ketenagaan

Ruang Lingkup Standar	No.	Parameter	Target	Periode	Penanggung Jawab	Pelaksana	Evaluasi/ Pengendalian	Dokumen/ Bukti Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			tetap bergelar doktor pertahun					
	26	Ketercapaian dosen tetap bersertifikat pendidik	Minimal 5% dosen tetap bersertifikat pendidik.	Setiap tahun	Wakil Rektor II	Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan	AMI, Monev	Laporan Pembinaan Ketenagaan
	27	Peningkatan keahlian tenaga kependidikan melalui pelatihan sesuai bidang keahliannya.	5% tenaga kependidikan telah mengikuti pelatihan	Setiap tahun	Wakil Rektor II	Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan	AMI, Monev	Laporan Pembinaan Ketenagaan
	28	Pendidik dan tenaga kependidikan minimal mampu membaca al-Qur'an.	100% Dosen dan Tenaga Kependidikan	Setiap tahun	Wakil Rektor II	Ma'had Jami'ah; Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan	AMI, Monev	Sertifikat Kemampuan Baca Qur'an
Standar Sarana dan Prasarana	29	Tersedia sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar pendidikan tinggi.	100% tersedia	Setiap tahun	Wakil Rektor II	Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan; UPT Laboratorium Terpadu	AMI, Monev	1) Perencanaan pengembangan sarana dan prasarana . 2) Daftar sarana dan pra sarana.
	30	Seluruh Sarana Pembelajaran dilengkapi dengan SOP pemanfaatan dan perawatan.	100% tersedia	Setiap tahun	Wakil Rektor II	Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan, UPT Laboratorium Terpadu	AMI, Monev	SOP penggunaan sarana dan prasarana.
	31	Kepuasan pengguna atas ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran.	50% dosen dan mahasiswa menyatakan puas	Setiap semester	Wakil Rektor II	Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan; UPT Laboratorium Terpadu	AMI, Monev	Laporan Survey Kepuasan pengguna sarana dan prasarana

Ruang Lingkup Standar	No.	Parameter	Target	Periode	Penanggung Jawab	Pelaksana	Evaluasi/ Pengendalian	Dokumen/ Bukti Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Standar Pembiayaan	32	Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien.	Tersedia laporan kinerja dan anggaran	Setiap tahun	Wakil Rektor II	Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan	AMI, Monev	Renstra Renop Pedoman pendanaan dan pembiayaan Universitas Qomaruddin. Laporan Kinerja
	33	Terlaksananya audit keuangan oleh eksternal/akuntan publik secara periodik.	Tersedia laporan audit keuangan	Setiap tahun	Wakil Rektor II	Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan	AMI, Monev	Laporan Audit oleh Kantor Akuntan Publik

BAB VI

PENUTUP

Standar Pendidikan Universitas Qomaruddin Tahun 2023 wajib dipatuhi oleh seluruh Sivitas Akademik Universitas Qomaruddin. Keberhasilan pelaksanaan Standar Pendidikan yang dinyatakan dalam dokumen ini sangat bergantung pada komitmen bersama semua pihak di lingkungan Universitas Qomaruddin. Penerapan Standar Pendidikan akan dijabarkan dalam bentuk Peraturan, Keputusan Rektor, Panduan, serta Pedoman Operasional Baku (POB) yang mengatur teknis pelaksanaan bidang pendidikan di lingkungan Universitas Qomaruddin.